

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

TIM KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kapasitas/administrasi/manajemen sumber daya manusia, diperlukan kerja sama eksternal dibidang kepegawaian dengan instansi pemerintah terkait yakni Badan Kepegawaian Negara, Sekretariat Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengembangkan kapasitas/administrasi/manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. menyusun rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. menyelenggarakan pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah dihitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM
KOORDINASI/KERJASAMA
EKSTERNAL DI BIDANG
KEPEGAWAIAN**

NOMOR : 14 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KOORDINASI/KERJASAMA DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Eiko Whismulyadi 2. Himawan Adinegoro	- 750.000
2.	Ketua	:	Dharma Nursani	-
3.	Anggota	:	1. M. Iskandarsyah 2. Iwan Herniwan 3. Windy Dian Trisari 4. Yohana Surat Payon Philips 5. Adreng Kusuma Ayuningthyas 6. Bambang Hari Samasto (Badan Kepegawaian Negara) 7. Heru Sulistiyo (Badan Kepegawaian Negara) 8. Al Wazier (Badan Kepegawaian Negara) 9. Suratman (Badan Kepegawaian Negara) 10. Luluk (Badan Kepegawaian Negara) 11. Kuwadi (Badan Kepegawaian Negara) 12. Yudi Pradono (Badan Kepegawaian Negara) 13. Kisyanto (Badan Kepegawaian Negara) 14. Syarif Ali (Badan Kepegawaian Negara) 15. Maryono (Badan Kepegawaian Negara) 16. Achmad Yusaq (Badan Kepegawaian Negara) 17. Tatang (Badan Kepegawaian Negara) 18. Sudarno (Badan Kepegawaian Negara)	500.000 500.000 - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		19. Tatik Sartika (Badan Kepegawaian Negara)	500.000
		20. Hendry Prihandoyo (Sekretariat Negara)	500.000
		21. Iman Budiman (Sekretariat Negara)	500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO